

TIM PEMBINA TIM TEKNIS - JDIH

Kpt 07/HK.04-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2021, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 07/HK.04-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TAHUN 2021

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- Dasar hukum keputusan ini adalah: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019.

- Keputusan Ini Menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Tahun 2021.

Catatan : - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ini berlaku sejak tanggal 10 Maret 2021.

- Lampiran 2 Halaman.